

STUDI PERBANDINGAN TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

S K R I P S I



Oleh :

Gautama Budi Arundhati

NIM : 960710101090

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2001

2001
26.11.2001
10236419

Asal	10236419	10236419
Tanggal	26.11.2001	10236419

SKRIPSI

STUDI PERBANDINGAN TENTANG PEMERINTAHAN NEGARA DI
INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Oleh :

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI
NIM. 960710101090

Pembimbing :

HJ. ENDANG KARTIKA, S.H.
NIP. 130 531 993

Pembantu Pembimbing :

ASMARA BUDI DYAH DARMASUTJI, S.H.
NIP. 130 808 987

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2001

MOTTO :

Seseorang tidak hanya memiliki hukum, tetapi juga memiliki tanggungjawab moral untuk mematuhi hukum tersebut.

(One has not only a legal, but also moral responsibility to obey law).

(Martin Luther King Jr, I Have A Dream)

PERSEMBAHAN

1. Bapak dan Ibu tercinta, atas segala pengorbanan, bimbingan dan kasih sayang yang telah diberikan selama hidupku.
2. Almamater Universitas Jember

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 29


Bulan : Juni

Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji :

Ketua,



Hj. Sulaksni, S.H.
NIP. 130 516 490


Secretaris



R. A. Rini Angraeni, S.H.
NIP. 131 485 338

Anggota Panitia Penguji :

1. Hj. Endang Kartika, S.H.
NIP. 130 531 993
2. Asmara Budi Dyah Darmasutji, S.H.
NIP: 130 808 987



PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul


**STUDI PERBANDINGAN TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

Oleh :

Gautama Budi Arundhati

NIM 960710101090

Pembimbing



Hj. Endang Kartika, S.H.

NIP 130 531 993

Pembantu Pembimbing :



Asmara Budi Dyah Darmasutji, S.H

NIP 130 808 987

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,




Soewondho, S.H., M.S

NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan terhadap Allah SWT karena atas rahmat dan Karunia-Nya. Penulis dapat menyusun skripsi ini untuk melengkapi tugas akhir guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul Studi Perbandingan Tentang Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Amerika Serikat. Judul tersebut penulis gunakan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan sistem Pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar masing-masing negara tersebut.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Endang Kartika, S.H. selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Asmara Budi Dyah Darmasutji, S.H. selaku Pembantu Pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Sulaksni, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah menyediakan waktu dalam menguji hasil skripsi ini.
4. Ibu R. A. Rini Anggraini, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah menyediakan waktu dalam membantu pelaksanaan ujian skripsi ini.
5. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Dosen Wali, yang telah ikut serta memberikan saran pada proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Soewondho, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan ijin penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu selama penulis menyelesaikan studinya.
8. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu penulis selama proses studi dalam hal administratif.
9. Istriku Ratih Retnowati.

10. Saudara-saudaraku.
11. Kawan-kawanku.
12. Komite Sentral Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (Jember).
13. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam hal penyelesaian skripsi ini.

Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat semua pihak yang membacanya dan dapat memberikan kontribusi bagi terlaksananya konsepsi ketatanegaraan yang ideal.

Jember, Juni 2001

Penulis

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAKSI	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Metodologi	4
1.4.1 Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Data	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	4
1.4.4 Analisis Data	4

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta.....	5
2.2. Dasar Hukum	7
2.3. Landasan Teori.....	14
2.3.1. Pengertian Perbandingan Hukum Tata Negara	14
2.3.2. Ajaran Trias Politika	16
2.3.3. Teori Perimbangan Kekuasaan.....	16

2.3.4. Model-Model Sistem Pemerintahan Negara	17
2.3.4.1. Sistem Pemerintah Parlementer	17
2.3.4.2. Sistem Pemerintahan Presidensial.....	18
2.3.4.3. Sistem Pemerintahan Referendum	19

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia	20
3.2. Sistem Pemerintahan Negara Amerika Serikat	28
3.3. Persamaan-persamaan antara Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dengan Sistem Pemerintahan Negara Amerika Serikat	32
3.3.1. Presiden sebagai Kepala Eksekutif	32
3.3.2. Kontrol lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif	33
3.3.3. Kontrol lembaga eksekutif terhadap lembaga legislatif.....	36
3.3.4. Pelaksanaan fungsi legislatif oleh lembaga eksekutif.....	37
3.3.5. Pelaksanaan fungsi yudikatif oleh lembaga eksekutif	38
3.4. Perbedaan-perbedaan anatara Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dengan Sistem Pemerintahan Negara Amerika Serikat	39
3.4.1. Pertanggung jawaban presiden selaku kepala eksekutif ..	39
3.4.2. Kemungkinan keanggotaan rangkap didalam lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.....	40

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan.....	41
4.2. Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI


Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia dapat disebut sebagai sistem pemerintahan yang unik, yang merupakan suatu perpaduan antara sistem pemerintahan Presidensial dan sistem pemerintahan Parlementer, tetapi didalam kenyataannya mengalami suatu ambiguitas dalam hal penafsiran. Ambiguitas pada sistem pemerintahan negara Republik Indonesia tersebut berimplikasi secara praktis terhadap sendi-sendi kehidupan bernegara, termasuk didalamnya politik, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu diperlukan suatu pembenahan dan penyempurnaan didalam kehidupan bernegara.

Pembenahan dan penyempurnaan kehidupan bernegara sangat erat kaitannya dengan pembenahan sistem pemerintahan negara, dalam rangka mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu tolok ukur sebagai pembanding, dalam hal ini penulis memilih sistem pemerintahan Amerika Serikat karena dinilai teruji didalam kenyataan sejarah maupun secara teoritis (Trias Politika).

Atas dasar asumsi diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : pertama, apakah persamaan-persamaan aspek pemerintahan antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat ? ; kedua, apa pula perbedaan-perbedaan aspek pemerintahan Republik Indonesia dengan Amerika Serikat ?.

Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan instrumen-instrumen sebagai berikut : metode pendekatan masalah yang dilakukan secara yuridis normatif, sedangkan sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan, mengklasifikasi, meneliti serta menelaah bahan-bahan tersebut dalam kaitannya dengan masalah yang ada.

Dengan demikian diperoleh suatu gambaran obyektif mengenai kekurangan-kekurangan maupun kelebihan-kelebihan didalam persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari masing-masing Konstitusi tersebut (Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Konstitusi Amerika Serikat)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsepsi atas Sistem Pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sistem pemerintahan yang unik, pada penulisan skripsi ini penulis maksudkan sebagaimana yang sering kali disebut sebagai sistem pemerintahan Presidensial, hal tersebut didasari oleh Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem Parlemerter)", meskipun penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bukan merupakan hukum karena hanya merupakan suatu penginterpretasian dari Undang-Undang Dasar 1945 tetapi apabila kita tinjau lebih jauh maka Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dan pada pasal 17 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Sistem pemerintahan negara seperti tersebut merupakan sistem pemerintahan Presidensial tetapi memiliki aspek pemerintahan parlementer pula, hal ini terletak pada pertanggung jawab presiden sebagai kepala eksekutif kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai parlemen atau lembaga legislatif.

Ambiguitas dari pada sistem pemerintahan negara Republik Indonesia tersebut berimplikasi secara praktis di dalam kehidupan bernegara, diantaranya kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, hal ini dikarenakan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu dasar sistem politik di Indonesia saat ini, oleh karenanya sistem presidensial dengan ciri-ciri parlementer tersebut menghasilkan suatu instabilitas berkepanjangan karena memungkinkan Presiden diperlakukan sebagai seorang Perdana Menteri yang nasib politiknya didasarkan oleh dukungan parlemen. Hal ini disebabkan karena keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang merangkap sebagai anggota

Majelis Permusyawaratan Rakyat artinya apabila mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat meyakinkan seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat meminta pertanggung jawaban presiden. Dan apabila presiden memberi pertanggung jawaban yang tidak dapat diterima oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menurunkan seorang presiden dari jabatannya. Dengan demikian apabila terjadi konflik antara presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat seperti halnya saat ini. Meskipun kedudukan presiden di Indonesia sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengambil keputusan tertinggi dapat dipastikan memiliki pendapat yang sama dengan mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat karena jumlah anggota mayoritas Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang berjumlah 500 orang ditambah 135 orang dari utusan daerah dan 65 orang utusan golongan, hal ini termaktub dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Apabila presiden mengeluarkan Dekrit maka hal tersebut juga tidak dimungkinkan karena Dekrit Presiden untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki syarat bahwa Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dan Dekrit tersebut didukung oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang diimplementasikan di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat artinya Dekrit Presiden dapat dikeluarkan oleh Presiden apabila didukung secara quorum oleh Dewan Perwakilan Rakyat maupun Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Realitas tersebut dapat digunakan sebagai salah satu titik tolak pemikiran bahwa sistem pemerintahan negara campuran tidak lagi sesuai untuk digunakan. Tetapi harus memilih salah satu dari sistem pemerintahan negara yang ada dan teruji dalam kenyataan maupun secara teoritis (Trias Politica) dan sistem pemerintahan tersebut adalah sistem pemerintahan presidensial seperti halnya yang berlaku di Amerika Serikat saat ini, atau sistem pemerintahan Presidensial yang tidak murni tersebut tetap akan digunakan dengan syarat perlunya diadakan pengaturan lebih lanjut berkaitan

dengan lembaga kepresidenan sehingga menyempurnakan kekosongan hukum berkaitan dengan sistem pemerintahan Presidensial didalam Undang-undang Dasar 1945 itu sendiri. Selanjutnya untuk dapat mengetahui kekurangan maupun kelebihan dalam persamaan dan perbedaan masing-masing konstitusi (UUD 1945 dan Konstitusi Amerika Serikat) maka diperlukan suatu perbandingan mengenai sistem pemerintahan negara yang berlaku di Indonesia maupun di Amerika Serikat, dan untuk inilah penulis memilih judul skripsi **"Studi Perbandingan Tentang Sistem Pemerintahan Negara Di Indonesia Dan Amerika Serikat"**

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka untuk mengkajinya lebih lanjut dirumuskanlah suatu kerangka permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah persamaan-persamaan aspek pemerintahan antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat ?
2. Apa pula perbedaan-perbedaan aspek pemerintahan antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat ?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya ilmiah, maka skripsi jelas memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui persamaan-persamaan aspek pada sistem pemerintahan negara yang berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat saat ini.
- b. Untuk mengetahui perbedaan-perbedaan aspek pada sistem pemerintahan Amerika Serikat dan Republik Indonesia.

1.4 Metodologi

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam empat aspek metode yaitu pendekatan masalah, metode pengumpulan data dan analisis data. Kesemuanya untuk membentuk sistem bagi suatu karya ilmiah yang nyata.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis Normatif adalah pendekatan masalah dengan menelaah permasalahan dari sudut Peraturan Perundang-undangan yang mengikat terutama yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. (Roni Hanitijo, 1988:105-106)

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, literatur dan bentuk sumber data lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, disamping sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen penting berkaitan dengan permasalahan.

1.4.3 Metode Pengumpulan data

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengumpulkan, mengklasifikasi, membandingkan, meneliti dan selanjutnya menelaah bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

1.4.4 Analisis data

Dalam menganalisa data skripsi ini digunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi satu untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan cara diklasifikasikan, dibandingkan, diteliti, ditelaah dan dianalisa berdasarkan teori dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap. Proses selanjutnya mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

1. Secara formal sistem pemerintahan negara Republik Indonesia menganut tujuh pokok pikiran yang terdapat didalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945, yaitu:
 - I. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum;
 - II. Pemerintahan Negara adalah berdasar atas Konstitusi (Hukum Dasar);
 - III. Kekuasaan Negara yang tertinggi berada ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - IV. Presiden ialah penyelenggara Pemerintahan Negara yang tertinggi sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - V. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
 - VI. Menteri-menteri ialah pembantu Presiden, dan tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat;
 - VII. Kekuasaan Kepala Negara adalah tidak tak terbatas.
2. Menurut Blair A. King secara riil Undang-Undang Dasar 1945 telah diubah dua kali melalui amandemen I (pertama) dan amandemen II (kedua), tetapi pada dasarnya sistem pemerintahan beserta mekanismenya masih tetap sama seperti sebelumnya yaitu Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri, presiden diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan bertanggung jawab pada Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku lembaga legislatif pada akhir masa jabatan atau pada Sidang Istimewa MPR. Sidang Istimewa MPR diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat apabila presiden diduga benar-benar melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang

Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan daerah dan utusan golongan, sedangkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 didalam amandemen II adalah sekedar merupakan penegasan mengenai pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap presiden walaupun kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden adalah tetap sejajar. (Kompas, 26 April 2001)

3. Sedangkan sistem pemerintahan negara di Amerika Serikat secara tegas menganut sistem pemerintahan presidensial, yaitu Presiden selain sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri. Presiden Amerika Serikat sebagai kepala eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kongres sebagai lembaga legeslatif tetapi tidak berarti kekuasaan presiden benar-benar terlepas dari pengaruh kongres yaitu apabila kongres tidak menyetujui anggaran belanja yang diajukan oleh presiden, maka secara praktis kegiatan pelaksanaan program pemerintah akan terhambat begitupun sebaliknya. Kongres benar-benar lepas dari pengaruh eksekutif yaitu apabila presiden mempergunakan hak vetonya, maka Rancangan Undang-Undang tidak akan menjadi Undang-Undang selain itu untuk mempertegas pemisahan kekuasaan presiden sebagai kepala eksekutif beserta kabinetnya (kepala-kepala dari departemen pemerintahan) bukanlah merupakan anggota kongres dan menjadi konsekwensi logis apabila seorang anggota kongres yang memiliki suatu jabatan eksekutif ataupun kedudukan dalam kabinet harus melepaskan diri dari kongres, bahkan presiden maupun kabinet tidak selalu menjadi anggota dari partai yang berkuasa di kongres saat itu. (M. V. Polak, 1953:83-84)

2.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

I. Undang-Undang Dasar 1945

BAB I Tentang Bentuk dan Kedaulatan

1. Pasal 1 ayat (2)

Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat

1. Pasal 2 ayat (1)

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas utusan-utusan Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

2. Pasal 2 ayat (2)

Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.

3. Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar dari pada Haluan Negara.

BAB III Tentang Pemerintahan Negara

1. Pasal 4 ayat (1)

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

2. Pasal 5 ayat (1), perubahan pertama tahun 1999

Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Pasal 5 ayat (2)

Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

4. Pasal 6 ayat (2)

Presiden dan Wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak.

BAB V Tentang Kementrian Negara

1. Pasal 17 ayat (1)

Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

2. Pasal 17 ayat (2)

Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

3. Pasal 17 ayat (3), perubahan pertama tahun 1999

Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

BAB VII Tentang Dewan Perwakilan Rakyat

1. Pasal 19 ayat (1), perubahan kedua tahun 2000

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

2. Pasal 20 ayat (1), perubahan pertama tahun 1999

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.

3. Pasal 20 ayat (2), perubahan pertama tahun 1999

Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

4. Pasal 20 ayat (3) perubahan pertama tahun 1999

Jika rancangan itu tidak mendapat persetujuan bersama, Rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat.

5. Pasal 20 ayat (4), perubahan pertama tahun 1999
Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang.
6. Pasal 20 ayat (5), perubahan kedua tahun 2000
Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.
7. Pasal 20 A ayat (1), perubahan kedua tahun 2000
Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
8. Pasal 20 A ayat (2), perubahan kedua tahun 2000
Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.
9. Pasal 21 ayat (1), perubahan pertama tahun 1999
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul Rancangan Undang-Undang.

II. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No IX/MPR/1999 Tentang Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

1. Pasal 1

Menugaskan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Pasal 2

Rancangan perubahan dimaksud harus sudah siap untuk disahkan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 2000.

3. Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

III. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. 11/MPR/2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/MPR/1999 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

1. Angka 31

Pasal 90 ayat(1) yang semula berbunyi:

“(1) Bentuk-bentuk putusan Majelis adalah :

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ;
- b. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Diubah menjadi selengkapnya berbunyi :

“(1) Bentuk-bentuk putusan Majelis adalah :

- a. Perubahan Undang-Undang Dasar ;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ;
- c. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

IV. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

1. Pasal 2

Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ;
3. Undang-Undang ;
4. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu) ;
5. Peraturan Pemerintah ;
6. Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Daerah.

V. Konsitusi Amerika Serikat

BAB I

1. Pasal I

Semua kekuasaan membentuk Undang-Undang yang diberikan dalam Undang-Undang Dasar ini ditetapkan dalam sebuah Kongres Amerika Serikat, yang terdiri dari Senat dan Badan Perwakilan Rakyat.

2. Pasal 7 ayat (1)

Segala Rancangan Undang-Undang untuk mengadakan pendapatan-pendapatan negara haruslah kepada Badan Perwakilan Rakyat (*House of Representatives*); akan tetapi Senat boleh memberikan usul-usulnya dan turut serta menyusun undang-undang itu dengan jalan memajukan perubahan-perubahan seperti terhadap Rancangan Undang-Undang yang lainnya.

3. Pasal 7 ayat (2)

Setiap Rancangan Undang-Undang yang telah melewati Badan Perwakilan Rakyat dan Senat, sebelum menjadi Undang-Undang harus dimajukan kepada Presiden Amerika Serikat; jika ia menyetujui ia akan menandatangani, tapi jika tidak ia akan mengembalikannya dengan menyatakan keberatan-keberatannya kepada kamar yang mengeluarkan Rancangan Undang-Undang itu; kamar itu kemudian memasukkan

keberatan-keberatan ini seluruhnya kedalam buku hariannya, lalu meneruskan sidangnya untuk mempelajari soal itu kembali. Jika sesudah mempelajari kembali semua itu, maka $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota kamar itu setuju untuk menegaskan Rencana Undang-Undang tersebut maka dikirimkanlah rencana itu bersama dengan keberatan-keberatan tadi kepada kamar yang lainnya yang akan mempelajarinya juga seperti tadi, dan jika $\frac{2}{3}$ anggota dari padanya setuju pula akan rencana tadi maka jadilah rencana itu undang-undang. Jika rencana undang-undang tidak dikembalikan oleh Presiden dalam waktu 10 hari (kecuali hari Minggu). Sesudah rencana tersebut dimajukan kepadanya, rencana itu akan menjadi undang-undang hal tersebut. Sama saja seperti Presiden sudi menandatangani; kecuali jika Kongres karena menunda sidangnya menyebabkan rencana tersebut tidak dapat dikembalikan, dalam hal mana rencana itu tidak menjadi undang-undang adanya.

BAB II

1. Pasal 1 ayat (1)

Kekuasaan melaksanakan undang-undang diberikan kepada Presiden Amerika Serikat. Ia memegang jabatannya untuk waktu 4 tahun lamanya dan bersama-sama dengan Wakil Presiden yang dipilih untuk waktu yang sama.

2. Pasal 3

Sewaktu-waktu Presiden harus memberikan keterangan kepada kongres tentang keadaan negara, dan mengusulkan supaya dipertimbangkan tindakan-tindakan yang ia anggap perlu dan penting; dalam keadaan luar biasa ia boleh memanggil kedua-dua buah kamar, atau salah satu daripadanya, dan jika timbul perselisihan faham antara mereka tentang waktu penundaan sidang. Ia boleh menunda sidang itu sampai saat yang ia pandang sebaik-baiknya; ia menerima duta-duta dan lain-lain kuasa umum; ia harus

menjaga supaya undang-undang negara dijalankan dengan setia; dan ia memberikan perintah tugas kepada semua pegawai Amerika Serikat.

3. Pasal 4

Presiden, Wakil Presiden dan lain-lain pegawai sipil Amerika Serikat akan dikeluarkan dari jabatannya, jika ia dituntut dan ternyata telah melakukan penghianatan, makan suap, atau mengerjakan lain-lain kejahatan besar serta perbuatan-perbuatan lancung.

BAB V

Jika $\frac{2}{3}$ dari kedua kamar itu menganggap perlu, maka Kongres akan mengusulkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar ini, atau atas permintaan daripada dewan-dewan legislatif dari $\frac{2}{3}$ jumlah negara-negara bagian, akan mengadakan sebuah sidang (konvensi) untuk mengusulkan amandemen-amandemen itu, yang dalam kedua hal tersebut akan berlaku untuk segala maksud dan tujuan, sebagai salah satu bagian dari Undang-Undang Dasar, jika sudah diratifikasi oleh dewan legislatif dari $\frac{3}{4}$ dari negara-negara bagian, atau dengan mengadakan sidang (konvensi) dalam $\frac{3}{4}$ dari negara bagian tersebut, yaitu jika salah satu dari cara ratifikasi ini diusulkan oleh Kongres, asal saja bahwa tidak satu amandemen pun yang dibuat sebelum tahun seribu delapan ratus delapan akan mempengaruhi dalam cara apapun juga klausula yang pertama dan keempat dalam seksi ke 9 dari pasal pertama; dan bahwa tidak suatu negara bagian pun dengan tidak sejinnya, akan diambil hak perwaliannya di dalam senat.

Amandemen XIV

Pasal 3

Tidak seorangpun dapat menjadi Senator atau Wakil didalam Kongres atau pemilih Presiden dan Wakil Presiden, atau memegang jabatan sipil atau militer, dibawah pemerintahan Amerika Serikat, atau dibawah salah satu negara bagian. Jika ia sesudahnya memberikan sumpah lebih dulu sebagai anggota kongres, atau sebagai pegawai pemerintah Amerika Serikat, atau sebagai anggota suatu dewan pembentuk undang-undang dari salah satu negara bagian, atau sebagai pegawai eksekutif atau pegawai kehakiman dari suatu negara bagian, untuk menyokong Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, telah turut serta dalam pemberontakan atau bantuan terhadap Amerika Serikat, atau memberi pertolongan atau bantuan kepada musuh Amerika Serikat. Akan tetapi Kongres dengan mengeluarkan suara 2/3 dari masing-masing kamarnya dapat menghapus kelumpuhan ini.

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Pengertian Perbandingan Hukum Tata Negara

Terminologi atau istilah didalam lapangan ilmu pengetahuan adalah sangat penting yaitu berguna untuk menunjukkan sebutan bagi nama dari masing-masing cabang ilmu pengetahuan dan untuk membedakannya diantara masing-masing cabang ilmu itu sendiri. Dalam hal ini, maka didalam khasanah ilmu ketatanegaraan, dikenal istilah perbandingan antara hukum tata negara yang berasal dari terjemahan dari "Comparative Constitutional Law" dalam bahasa Inggris atau juga salinan dari bahasa Belanda "Vergelijken de Staatsrechth Wettenschap" didalam rangkaian tersebut terdapat sebuah metode penyelidikan yaitu perbandingan. Metode perbandingan diantara dua obyek penyelidikan atau lebih untuk menambah atau memperdalam pengetahuan tentang obyek-obyek yang diselidiki sehingga dalam perbandingan tersebut terdapat

obyek yang sudah diketahui sebelumnya (Sjachran Basa, 1994: 6-7). Akan tetapi pengetahuan ini belum tegas dan jelas oleh karena itu perbandingan harus diadakan terhadap dua obyek penyelidikan atau lebih yang memuat baik persamaan-persamaan maupun perbedaan tersebut dapat diketahui hakikat sebenarnya dari obyek-obyek yang diselidiki itu. Dengan demikian perbandingan berfungsi menjelaskan secara profesional antara persamaan dan perbedaan terhadap obyek-obyek yang diselidiki itu dengan menggunakan metode yang integratif. Tugas ilmu perbandingan hukum tata negara adalah untuk menganalisa secara metodis dan menetapkan secara sistematis bermacam-macam bentuk atau sistem ketatanegaraan, ciri-ciri khusus apakah yang melekat padanya, hal-hal apakah yang menimbulkannya, dan dengan jalan apakah hal itu berubah, hilang dan sebagainya (Sri Soemantri, 1971:10-12).

Ilmu perbandingan hukum tata negara adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan hasil-hasil ilmu negara umum, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan itu secara metodis dan sistematis kemudian menganalisisnya. Aatu dapat pula dikatakan bahwa ilmu perbandingan Hukum Tata Negara merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan pada lapangan ilmu kenegaraan yang mempelajari dalam rangka perbandingan sebagai alat antar hukum tata negara positif dengan memperhitungkan segala aspek yang mempengaruhinya. Sebagaimana terlihat dari situasi dan kondisi negara yang bersangkutan dengan tujuan jauh mendapatkan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis sebagai bahan bagi kesuburan dan perkembangan ilmu negara. Sedangkan lapangan penyelidikan perbandingan hukum tata negara tidaklah sempit dengan mendasarkan pada satu aspek saja namun luas dengan mencakup beberapa hal dapat menjadi kendala dalam sebuah studi perbandingan tata negara antara lain :

1. Pengolahan data yang dalam tatanan ini meliputi bagaimana mengumpulkan dan menyatukan data.
2. Kekompakan dari faktor-faktor yang bersifat variabel.
3. Peranan norma, lembaga dan tingkah laku politik dalam pemerintahan (Sjachran Basa, 1994:42-46)

Tetapi kendala dalam sebuah studi perbandingan hukum tata negara tersebut justru dapat menjadi landasan berpijak menuju pemikiran yang komprehensif.

2.3.2. Ajaran Trias Politika

Teori Trias Politika diuraikan oleh Montesquieu, teori ini dikemukakan bahwa didalam setiap negara terdapat tiga jenis kekuasaan yang diimplementasikan pada alat perlengkapan negara. Ketiga alat perlengkapan negara berupa lembaga legislatif yang memiliki fungsi pembuat undang-undang, yang kedua adalah lembaga eksekutif sebagai penyelenggara undang-undang, dan yang ketiga adalah lembaga yudikatif yang memiliki fungsi mempertahankan undang-undang (pengadilan). Ketiga kekuasaan negara tersebut masing-masing harus dipisahkan dan diserahkan kepada badan-badan yang berbeda yang tidak boleh saling pengaruh mempengaruhi sebab dikhawatirkan ada akumulasi kekuasaan artinya apabila suatu badan memiliki dua atau lebih kekuasaan maka dapat menimbulkan kemungkinan penyalagunaan kekuasaan oleh badan tersebut, karena itu harus dicegah supaya tidak ada kekuasaan yang terlampau besar yang dapat menimbulkan tindakan semena-mena (Joeniarto, 1987:71)

2.3.3. Teori Perimbangan Kekuasaan

Prinsip "Kebebasan rakyat" sebagai dasar negara hukum mempunyai dua konsekwensi yang pertama adalah lingkungan kebebasan (*Vrijheidssfeer*) para warga negara adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar dan didalam prinsipnya kebebasan tersebut tidak terbatas, kedua adalah untuk menjamin kebebasan para warga negara tersebut kekuasaan negara tidak dilaksanakan oleh satu penguasa saja melainkan kekuasaan tersebut dibagi antara kekuasaan pelaksana (eksekutif), kekuasaan membuat undang-undang (Legislatif), dan kekuasaan untuk mengadili (Judiciary), yang masing-masing bebas antara satu dengan yang lain. Dan diantara ketiga jenis kekuasaan itu hendaknya ada "*balance of power*" atau keseimbangan kekuasaan; atau dapat dikatakan bahwa antara lembaga satu dengan lembaga yang lain terdapat adanya pengawasan

(kontrol) dan pengendalian (remming) dan dengan demikian terjaminlah kebebasan-kebebasan dan hak-hak dasar warga negara (M. Soewandi, 1957 :15-16).

2.3.4. Model-Model Sistem Pemerintahan Negara

2.3.4.1. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem Pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan dengan mekanisme hubungan antara Badan Perwakilan dan badan yang menjalankan kekuasaan eksekutif adalah saling dapat pengaruh mempengaruhi yaitu kebijaksanaan pemerintahan oleh badan eksekutif harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh badan legislatif selaku badan perwakilan atau dengan kata lain badan eksekutif harus bertanggung jawab kepada legislatif jika badan tidak mau membenarkan kebijaksanaan yang dilakukan oleh badan eksekutif, maka badan perwakilan dapat tidak menaruh kepercayaan atau menerima usul tidak percaya (seringkali disebut mosi tidak percaya) hal ini berakibat pad badan eksekutif yaitu para menteri yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Pertanggung jawaban semacam ini dapat dilakukan secara perorangan maupun bersama-sama untuk seluruh kabinet, kabinet seperti ini disebut juga Dewan Menteri. Dewan Menteri atau kabinet merupakan penentu kebijakan pemerintahan secara riil, sedangkan Kepala Negara (Presiden) atau Raja memiliki kedudukan yang tidak dapat diganggu gugat atau lazim dengan istilah "*Can do no wrong*". (A.W. Widjaja, 1989:8-12)

Tanggung jawab kabinet didalam sistem parlementer ini memiliki pula perimbangan yaitu kabinet dapat pula membubarkan Badan Perwakilan yaitu bilamana terjadi sengketa atau perselisihan antara kabinet dengan badan perwakilan, maka kabinet dapat membubarkan Badan Perwakilan. Pembubaran Badan Perwakilan oleh kabinet memiliki syarat apabila badan perwakilan tersebut benar-benar tidak mencerminkan kemauan rakyat, dengan konsekwensi kabinet dengan segera mengadakan pemilihan baru. Tetapi apabila nantinya badan perwalian yang baru tersebut ternyata menghasilkan

suara yang membenarkan badan perwakilan sebelumnya, maka kabinet harus dibubarkan. Pembubaran Badan Perwakilan umumnya (parlemen) umumnya hanya satu kali saja (Joeniarto, 1987:69-70).

Sistem pertanggung jawaban eksekutif terhadap Badan Perwakilan atau Parlemen menjadikan sistem tersebut seringkali disebut sebagai sistem pemerintahan Parlementer.

2.3.4.2. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial memiliki mekanisme yang berlainan dengan sistem pemerintahan parlementer karena didalam sistem pemerintahan presidensial tersebut lembaga eksekutif tidak bertanggung jawab kepada lembaga perwakilan. Antara kekuasaan lembaga eksekutif dan kekuasaan lembaga perwakilan terdapat pemisahan yang relatif penuh. Pada umumnya kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Presiden sebagai kepala eksekutif menyelenggarakan pemerintahan secara riil dan didalam menjalankan kekuasaannya tersebut seorang presiden dibantu oleh para menteri yang diangkat maupun diberhentikan oleh presiden itu sendiri. Oleh karena para menteri merupakan pembantu presiden, maka para menteri tersebut bertanggung jawab kepada presiden, kekuasaan badan perwakilan adalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (Legislatif), badan perwakilan ini tidak dapat menjatuhkan presiden maupun para menteri.

Badan eksekutif pada prinsipnya terpisah dari badan perwakilan rakyat, disamping pembagian kekuasaan atau *division of power*. Jadi didalam kekuasaannya presiden bertanggung jawab atas seluruh eksekutif kepada rakyat (M. Solly Lubis, 1975:84-85).

Jadi benar-benar ada pemisahan kekuasaan perundang-undangan dan kekuasaan pemerintahan, apabila ternyata dikemudian hari terjadi perselisihan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif maka lembaga yudikatif yang akan memutuskannya, hal tersebut dimungkinkan karena adanya ketidaksamaan garis politik antara kedua

badan tersebut yang disebabkan oleh pemilihan yang terpisah antara anggota-anggota badan perwakilan dan eksekutif (Joeniarto; 1987:70).

Sistem pemerintahan presidensial ini merupakan realisasi dari ide ajaran Trias Politica, yaitu ajaran mengenai pemisahan kekuasaan menjadi tiga bagian kekuasaan seperti halnya yang telah disebutkan sebelumnya oleh penulis. Ide tersebut kemudian dirumuskan pertama kalinya didalam Konstitusi Amerika Serikat.

2.3.4.3. Sistem Pemerintah Referendum

Demokrasi dengan sistem referendum merupakan sistem bertatanegara yang sering kali disebut juga Demokrasi dengan sistem badan pekerja, didalam sistem Pemerintahan Referendum tersebut lembaga eksekutif sebenarnya hanya merupakan badan pekerja dari lembaga legislatif oleh karena lembaga eksekutif merupakan penyelenggara saja dari lembaga legislatif, maka apabila terjadi perselisihan diantara kedua lembaga tersebut, lembaga eksekutif harus mengikuti pendapat lembaga legislatif. Untuk mengadakan pengawasan terhadap lembaga legislatif diadakan lembaga referendum, lembaga Referendum merupakan lembaga yang diadakan untuk memberikan kemungkinan kepada rakyat untuk dapat turut serta mengontrol tindakan-tindakan dari lembaga legislatif secara langsung dengan jalan pemungutan suara oleh rakyat yang memiliki hak suara untuk menentukan pendapat rakyat.

Referendum merupakan sistem ketatanegaraan yang digunakan di negara Swiss, referendum di Swiss dikenal ada dua macam yaitu :

a. Referendum Wajib (Referendum Obligatoir)

Yaitu pemungutan suara yang diwajibkan untuk diadakan oleh rakyat, untuk menentukan sesuatu hal tersebut dapat berlaku atau tidak.

b. Referendum Tidak Wajib (Referendum Fakultatif atau Optical Referendum)

Yaitu pemungutan suara yang dituntut oleh rakyat mengenai suatu hal yang telah ada. Misalnya menentukan apakah suatu Undang-Undang yang telah ada tersebut diteruskan atau tidak (Joeniarto, 1987 : 72).

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari seluruh uraian pembahasan tersebut, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. persamaan-persamaan aspek pemerintahan negara di Indonesia dan Amerika Serikat adalah :
 - a. Indonesia dan Amerika Serikat sebagai negara Republik, Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara dipegang oleh seorang Presiden. Kedua negara tersebut berasas bahwa kekuasaan negara ditangan lembaga yang berbeda, oleh karena itu terdapat larangan perangkapan jabatan dalam lembaga-lembaga negara tersebut (eksekutif, legislatif dan yudikatif) meskipun didalam fungsinya saling berhubungan satu sama lain;
 - b. sistem pemerintahan negara kedua negara tersebut yakni sistem Presidensial (bentuk kabinet Presidensial) dalam arti :
 1. Presiden sebagai kepala eksekutif;
 2. Presiden mengangkat dan memberhentikan para Menteri, dan para Menteri bertanggungjawab kepada Presiden;
 3. Presiden bertanggungjawab atas kebijaksanaan pemerintahan.
 - c. pengaturan tentang pelaksanaan dan pengawasan terhadap kekuasaan Presiden serta pertanggungjawaban diatur didalam masing-masing Undang-undang Dasarnya.
2. perbedaan-perbedaan aspek pemerintahan negara di Indonesia dan Amerika Serikat adalah :
 - a. Indonesia menganut pembagian kekuasaan disamping kedaulatan rakyat (demokrasi) dengan perwujudan adanya MPR yang berwenang membagikan kekuasaan kepada lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, sedangkan

larangan rangkap jabatan diatur dalam Undang-undang. Sedangkan didalam sistem pemerintahan negara di Amerika Serikat menganut pemisahan kekuasaan dan demokrasi yang terbagi dalam tiga lembaga negara yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang secara formal tertuang didalam Undang-undang Dasarnya. Tidak seperti di Indonesia, maka Amerika Serikat merupakan negara Federal yang terdiri dari pemerintahan pusat dan negara bagian, disamping itu Undang-undang Dasar Amerika Serikat secara eksplisit mengatur tentang pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) dan larangan rangkap jabatan;

- b. Presiden didalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia bertanggungjawab kepada MPR, dalam sistem pertanggungjawaban tersebut dapat membawa akibat bilamana MPR menganggap bahwa Presiden telah sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara maupun Undang-undang Dasar maka MPR dapat memberhentikan Presiden. Sedangkan di Amerika Serikat Presiden bertanggungjawab langsung kepada seluruh rakyat walaupun kebijaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden tidak mendapat dukungan dari Badan Perwakilan maupun rakyat, tetapi Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh siapapun juga;
- c. pengaturan pertanggungjawaban dan pengawasan Presiden Republik Indonesia terdapat didalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan negara dan pada Amandemen II tahun 2000 dalam Pasal 20A Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) serta Ayat (4). Disamping itu hal tersebut terdapat pada Pasal 7 TAP III/MPR/1978, tetapi pengaturan tersebut kurang lengkap karena belum mengatur bilamana Presiden Republik Indonesia melakukan tindak pidana dan sanksi apa yang akan dijatuhkan, begitu pula tidak ada suatu batasan yang jelas mengenai arti "melanggar haluan negara". Sedangkan di Amerika Serikat terdapat mekanisme impeachment apabila Presiden melakukan tindak pidana.

4.2.Saran

Dengan memperhatikan pembahasan sampai dengan kesimpulan yang ada, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. pernyataan bahwa Republik Indonesia sebagai negara hukum hendaknya ditulis didalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945.
2. perlunya diadakan pengaturan mengenai lembaga kepresidenan Republik Indonesia yang berkaitan dengan diantaranya adalah :
 - a. pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia adalah dengan sanksi atau tanpa sanksi;
 - b. apakah pertanggungjawaban Presiden pada masa akhir jabatan atau pertanggungjawaban Presiden pada Sidang Istimewa MPR yang dapat berakibat dijatuhkannya Presiden dari jabatannya;
 - c. kemungkinan Sidang Istimewa dipercepat ataupun tidak berkaitan dengan Pasal 7 TAP MPR III/MPR/1978.
3. agar Majelis Permusyawaratan Rakyat lebih representatif dan demokratis, maka hendaknya dilakukan suatu pemilihan umum dengan sistem distrik dan personal seperti halnya di Amerika Serikat.
4. karena ketidakjelasan definisi yang aktual dari istilah golongan-golongan menurut Undang-undang Dasar 1945, maka sebaiknya diadakan penafsiran yang baku oleh MPR.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Widjaja, 1989, *Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan UUD Negara Indonesia Dalam Lintasan Sejarah Dua Dasawarsa 1945-1965*, Fajar Agung, Jakarta.
- Carl Van Doren, 1955, *Sejarah Pembuatan Undang-Undang Dasar Suatu Negara Demokrasi*, Endang, Jakarta.
- Hasan Zaini, 1982, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Alumni Bandung.
- Ismail Suny, 1978, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Aksara Baru, Jakarta.
- Joeniarto, 1987, *Demokrasi dan Sistem Pemerintah Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- M. Soewandi, 1957, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Dian Rakyat, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 1975, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung.
- _____, 1979, *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Alumni, Bandung.
- M.V. Polak, 1953, *Ichtiar Hukum Tata Negara Uni Amerika Serikat*, Yayasan Pembangunan, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1991, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sjachran Basa, 1976, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Alumni, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1977, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Sri Soemantri, 1971, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung.
- Anonim, 1999, *Ketetapan-Ketetapan MPR 1999*, P.T. Pabelan, Surakarta.
- _____, 2000, *Ketetapan-Ketetapan MPR 2000*, P.T. Pabelan, Surakarta.
- _____, 2000, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Rineka Cipta, Jakarta.



Anonim, 1955, *Konstitusi Amerika Serikat*, Endang, Jakarta.

Martin Luther King, Jr, 1970, *I Have A Dream*, Dian Rakyat, Jakarta.

Kompas, 26 April 2001.